



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan / atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis dan penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan serta terjadi kebutuhan yang mendesak, maka arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan Prioritas APBD telah dilakukan perubahan dan telah disepakati pada tanggal 28 Nopember 2005;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perungan-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2027) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan

Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah ;

19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 semula berjumlah Rp 283.165.447.000,00 bertambah sejumlah Rp 12.486.335.000,00 sehingga menjadi Rp 295.651.782.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. **Pendapatan :**

1. Semula Rp. 283.165.447.000,00

2. Bertambah Rp. 12.486.335.000,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan **Rp. 295.651.782.000,00**

b. **Belanja :**

1. Semula Rp. 279.387.971.000,00

2. Bertambah Rp. 14.246.729.000,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan **Rp. 293.634.700.000,00**

Rp. 293.634.700.000,00

Surplus Rp. 2.017.082.000,00

c. **Pembiayaan :**

1. Penerimaan

a). Semula Rp. 12.305.066.000,00

b). Bertambah Rp. 401.852.000,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan **Rp. 12.706.918.000,00**

2. Pengeluaran

a). Semula Rp. 16.082.542.000,00

b). Berkurang Rp. 1.383.542.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan **Rp. 14.699.000.000,00**

Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 1.992.082.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Lampiran III : Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah ;
4. Lampiran IV : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan PerJabatan;
5. Lampiran V : Daftar Piutang Daerah
6. Lampiran VI : Daftar Investasi (Penyertaan) Daerah
7. Lampiran VII : Daftar Dana Cadangan
8. Lampiran VIII : Daftar Utang atau Pinjaman Daerah ;
9. Lampiran IX : Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah dan;
10. Lampiran X : Neraca Daerah Tahun Anggaran yang Lalu

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Nopember 2005

BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 2 Desember 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

ttd

ROSSIDA SAID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2005 NOMOR 57
SERI A NOMOR 6